

**KETERBUKAAN INFORMASI PENAWARAN TENDER WAJIB INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI
PERATURAN OJK NO. 9/POJK.04/2018 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA
("POJK NO. 9/2018")**

**RADIANT RUBY COMPANY LTD ("PENGENDALI BARU") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI PENAWARAN TENDER WAJIB INI DAN TELAH MENGUNGKAPAN
SELURUH INFORMASI MATERIAL DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN
ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI MENJADI TIDAK
BENAR ATAU MENYESATKAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL.**

KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB

OLEH

Pengendali Baru:



RADIANT RUBY COMPANY LTD

Kegiatan Usaha Utama:

Perusahaan Investasi

Alamat:

Craigmuir Chambers, Road Town

Tortola, VG 1110

British Virgin Islands

No Telp: +6285819997495

Email: admin@radiantruby.co

Pada tanggal 24 Desember 2025, Pengendali Baru telah melakukan Pengambilalihan atas Perusahaan Sasaran (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan melakukan pembelian sebanyak 630.001.369 (enam ratus tiga puluh juta seribu tiga ratus enam puluh sembilan) saham dalam Perusahaan Sasaran atau yang mewakili 51,00% (lima puluh satu koma nol nol persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran dari Pemegang Saham yang Menjual (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Sesuai dengan POJK No. 9/2018, setelah pelaksanaan Pengambilalihan tersebut, Pengendali Baru wajib melakukan Penawaran Tender Wajib.

Penawaran Tender Wajib dilakukan atas saham-saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 247.059.302 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua) saham atau yang mewakili 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran per tanggal Keterbukaan Informasi ini, yang akan ditawarkan dengan harga Rp156,- (seratus lima puluh enam Rupiah) per saham ("**Harga Penawaran Tender Wajib**"). Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata harga tertinggi perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal Pengumuman Negosiasi Pengambilalihan pada tanggal 21 September 2025 yang tercatat sebesar Rp 155,72 (seratus lima puluh lima koma tujuh dua Rupiah) per saham. Pengendali Baru dengan ini menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melakukan penyelesaian dan pembayaran sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib ini yang telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Referensi Bank dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No. B. 1845-V/KC/OPS/12/2025 tertanggal 24 Desember 2025.

SEBAGAIMANA DIJELASKAN LEBIH LANJUT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, PENGENDALI BARU TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MELIKUIDASI PERUSAHAAN SASARAN ATAU MENGHAPUS PENCATATAN SAHAM (*DELISTING*) PERUSAHAAN SASARAN DI BURSA EFEK INDONESIA ATAU MELAKUKAN PERUBAHAN STATUS PERSEROAN MENJADI PERUSAHAAN TERTUTUP (*GO PRIVATE*).

Perusahaan Sasaran:



PT AGUNG MENJANGAN MAS TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Jasa sarana produksi budidaya ikan air payau, jasa pasca panen budidaya ikan air payau, pembesaran ikan bersirip laut, penyiapan lahan, perdagangan besar hasil perikanan dan usaha dibidang real estat

Kantor Pusat:

Generali Tower Grand Rubina Business Park Lt.20 C
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan,
Jakarta Selatan 12940
Telepon: (021)-29023178
Faksimili: 021-29023180
E-mail: corsec@agungmm.com
Website: <https://agungmm.com/>

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk:



PT Semesta Indo Invest Sekuritas

Lippo St. Moritz 15th Floor
Jl. Puri Indah Raya Blok U1-3,
Jakarta Barat 11610
Tel. (021) 3049 5900; Fax. (021) 3049 5901
<http://www.semestaindoinvest.co.id>
Email: info@semestaindovest.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2026
melalui Harian Ekonomi Neraca

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib (Keterbukaan Informasi) ini memiliki arti sebagai berikut:

BAE	:	berarti Biro Administrasi Efek Perusahaan Sasaran yaitu PT Adimitra Jasa Korpora.
Bank Kustodian	:	berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 angka 19 UU P2SK.
BEI	:	berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana saham-saham Perusahaan Sasaran dicatatkan.
DPS	:	berarti daftar yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek baik saham dalam penitipan kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening kepada KSEI dan saham dalam bentuk warkat yang diadministrasikan oleh BAE.
FPTW	:	berarti Formulir Penawaran Tender Wajib yaitu formulir untuk penawaran tender wajib, yang wajib dilengkapi oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang bersedia menerima Penawaran Tender Wajib.
Hari	:	berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Bursa	:	berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur.
Harga Pengambilalihan	:	berarti total harga pembelian atas Saham Yang Diambilalih sebesar Rp18.900.041.070 (delapan belas miliar sembilan ratus juta empat puluh satu ribu tujuh puluh Rupiah).
Harga Penawaran Tender Wajib	:	berarti harga yang ditawarkan Pengendali Baru untuk membeli Saham Publik dalam Penawaran Tender Wajib, yaitu Rp156,- (seratus lima puluh enam Rupiah) per saham yang akan dibayarkan secara tunai.
KPPU	:	berarti Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.
KSEI	:	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan
Keterbukaan Informasi	:	berarti Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib.
Menkum	:	berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (sebelumnya disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

OJK	:	berarti Otoritas Jasa Keuangan, berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UU P2SK.
Pihak Yang Dikecualikan	:	berarti setiap pemegang saham yang telah melakukan transaksi pengambilalihan dengan Pengendali Baru, pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali Baru, pihak lain yang pada saat bersamaan juga melakukan Penawaran Tender Wajib atau penawaran tender sukarela atas saham Perusahaan Sasaran, Pemegang Saham Utama, dan Pengendali lain Perusahaan Sasaran.
Pemegang Saham Yang Ditawarkan	:	berarti pemegang saham dari Perusahaan Sasaran selain dari Pihak Yang Dikecualikan dalam Penawaran Tender Wajib, yang namanya tercatat pada DPS Perusahaan Sasaran sebelum berakhirnya periode Penawaran Tender Wajib.
Pemegang Saham Utama	:	berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Penawaran Tender Wajib	:	berarti Penawaran Tender Wajib yang akan dilakukan oleh Pengendali Baru kepada Pemegang Saham Yang Ditawarkan untuk membeli sebanyak-banyaknya 247.059.302 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua) saham Perusahaan Sasaran atau 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham Perusahaan Sasaran yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan Harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp156,- (seratus lima puluh enam Rupiah) per saham
Perubahan Pengendali	:	berarti terjadinya perubahan pengendalian atas Perusahaan Sasaran akibat dilaksanakannya pembelian 630.001.369 (enam ratus tiga puluh juta seribu tiga ratus enam puluh sembilan) saham Perusahaan Sasaran atau yang mewakili 51,00% (lima satu koma nol nol persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran oleh Pengendali Baru.
Pengambilalihan	:	berarti tindakan pembelian oleh Pengendali Baru atas 630.001.369 (enam ratus tiga puluh juta seribu tiga ratus enam puluh sembilan) saham Perusahaan Sasaran yang mewakili 51,00% (lima puluh satu koma nol nol persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran, yang terdiri dari (i) sebanyak 599.563.869 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan) saham Perusahaan Sasaran dari PT Mandara Mas Semesta; dan (ii) sebanyak 30.437.500 (tiga puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham Perusahaan Sasaran dari Hartono Limmantoro.
Pengendali	:	berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: (a) memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau (b) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.
Pengendali Baru	:	berarti Radiant Ruby Company Ltd, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara British Virgin Island.

Pemegang Saham Yang Menjual	:	berarti PT Mandara Mas Semesta dan Hartono Limmantoro.
Pengumuman Negosiasi	:	berarti pengumuman mengenai rencana pengambilalihan Perusahaan Sasaran oleh Radiant yang disampaikan kepada publik melalui situs web BEI pada tanggal 22 September 2025.
Peraturan KPPU No. 3/2023	:	berarti Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Periode Penawaran Tender Wajib	:	berarti periode yang dimulai pada pukul 09.00 WIB pada tanggal 3 Februari 2026 dan berakhir pada pukul 16.00 WIB pada tanggal 4 Maret 2026.
Perusahaan Efek Yang Ditunjuk	:	berarti PT Semesta Indovest Sekuritas, berkedudukan di Jakarta Barat.
Perusahaan Sasaran	:	berarti PT Agung Menjangan Mas Tbk, suatu perseroan terbatas yang sahamnya tercatat di BEI dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
PJBS	:	berarti Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 23 Desember 2025 antara Pengendali Baru dan Pemegang Saham Yang Menjual.
POJK No. 9/2018	:	berarti Peraturan OJK No.9/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
POJK No. 17/2020	:	berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
POJK No. 42/2020	:	berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Rekening Efek	:	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau pemegang rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rupiah atau Rp	:	berarti mata uang yang berlaku secara sah di Negara Republik Indonesia.
Saham Yang Diambilalih	:	berarti saham Perusahaan Sasaran yang dibeli oleh Pengendali Baru berdasarkan PJBS dengan harga pembelian sebesar Rp30,- (tiga puluh Rupiah) per saham.
Tanggal Pembayaran	:	berarti tanggal 9 Maret 2026, merupakan tanggal dimana pembayaran akan dilakukan kepada Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang telah menyerahkan FPTW yang dilakukan paling lambat 12 (dua belas) hari kalender setelah Periode Penawaran Tender.
Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib	:	berarti tanggal 4 Maret 2026, merupakan tanggal terakhir dimana Pemegang Saham Yang Ditawarkan dapat menyerahkan FPTW.
Term Sheet	:	berarti kesepakatan pendahuluan yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2025 antara Pengendali Baru dan Pemegang Saham Yang Menjual sehubungan dengan rencana pengambilalihan saham Perusahaan Sasaran.
UU P2SK	:	berarti Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
USD	:	Dolar Amerika Serikat

PENDAHULUAN

Pada tanggal 18 September 2025, Pengendali Baru dan Pemegang Saham Yang Menjual telah menandatangani *Term Sheet* sehubungan dengan rencana pengambilalihan sebanyak-banyaknya 80% (delapan puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan Sasaran. Selanjutnya, Pengendali Baru dan Pemegang Saham Yang Menjual telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 23 Desember 2025 (“**PJBS**”). Sehubungan dengan Pengambilalihan tersebut, Pengendali Baru telah sepakat untuk membeli dan mengambilalih sebanyak 630.001.369 (enam ratus tiga puluh juta seribu tiga ratus enam puluh sembilan) saham Perusahaan Sasaran atau mewakili 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran dengan harga pembelian sebesar Rp30 (tiga puluh Rupiah) per saham (“**Saham Yang Diambilalih**”). Penyelesaian transaksi Pengambilalihan dilakukan pada tanggal 24 Desember 2025 melalui *crossing* atas Saham Yang Diambilalih di pasar negosiasi BEI dan penyelesaian pemindahbukuan melalui *Central Depository* dan *Book Entry Settlement System* (C-BEST) sesuai dengan ketentuan KSEI.

Dengan telah terpenuhinya segala hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan persyaratan pendahulaun PJBS, maka PJBS telah selesai keberlakuannya, dibuktikan dengan telah efektifnya pengambilalihan Perusahaan Sasaran oleh Pengendali Baru. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, para pihak dalam PJBS telah melakukan Pengambilalihan dan Pengendali Baru telah resmi tercatat sebagai pemegang 51% (lima puluh satu persen) dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran.

Pengumuman Negosiasi kepada Masyarakat, telah disampaikan kepada OJK, BEI, Perusahaan Sasaran dan publik melalui situs web BEI, yaitu :

- (i) pada tanggal 22 September 2025 dengan tautan sebagai berikut:
https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202509/ad8046bc6b_999eb5c865.pdf (“**Pengumuman Negosiasi**”),
- (ii) tambahan informasi atas pengumuman perkembangan negosiasi tanggal 31 Oktober 2025 dengan tautan sebagai berikut:
https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202510/6d1a82ce89_54df04d4f8.pdf ; dan
- (iii) tambahan informasi atas pengumuman perkembangan negosiasi tanggal 22 Desember 2025 dengan tautan sebagai berikut:
https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202512/a8cdf4cb00_22e19d2d7b.pdf.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran sebelum terjadinya Pengambilalihan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 April 2022 serta Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh BAE pada tanggal 5 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar	3.360.000.000	168.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Mandara Mas Semesta	957.800.000	47.890.000.000	77,54
Hartono Limmantoro	30.437.500	1.521.875.000	2,46
Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	247.059.302	12.352.965.100	20,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.235.296.802	61.764.840.100	100,00
Saham Dalam Portepel	2.124.703.198	106.235.159.900	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran setelah terjadinya Pengambilalihan berdasarkan Laporan Komposisi Kepemilikan Saham Perusahaan Sasaran yang dikeluarkan BAE per tanggal 29 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar	3.360.000.000	168.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pengendali Baru	630.001.369	31.500.068.450	51,00
PT Mandara Mas Semesta	358.236.131	17.911.806.550	29,00
Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	247.059.302	12.352.965.100	20,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.235.296.802	61.764.840.100	100,00
Saham Dalam Portepel	2.124.703.198	106.235.159.900	

Selanjutnya, Pengendali Baru tidak memiliki hak opsi untuk membeli saham, namun Pengendali Baru memiliki hak yang sama dengan pemegang saham Perusahaan Sasaran lainnya, termasuk untuk memperoleh dividen dan menghadiri serta mengambil suara dalam RUPS Perusahaan Sasaran.

Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) b POJK No. 9/2018, Pengendali Baru wajib melakukan Penawaran Tender Wajib atas saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan, kecuali saham-saham yang dimiliki oleh Pihak Yang Dikecualikan, yaitu saham milik PT Mandara Mas Semesta. Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan tersebut, Pengendali Baru dengan ini menyatakan rencananya untuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib atas sebanyak-banyaknya 247.059.302 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua) saham milik Pemegang Saham Yang Ditawarkan, yang mewakili 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran dengan harga penawaran sebesar Rp156,- (seratus lima puluh enam Rupiah). Keterbukaan Informasi ini berisi prosedur yang harus dipenuhi para Pemegang Saham Yang Ditawarkan, yang tertarik untuk menerima Penawaran Tender Wajib, serta informasi lainnya sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib.

Pengendali Baru, PT Mandara Mas Semesta dan Hartono Limmantoro telah menyampaikan laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka sehubungan dengan Pengambilalihan, masing-masing tertanggal 2 Januari 2026 yang diumumkan melalui situs web BEI, dikarenakan (i) Pengendali Baru dan PT Mandara Mas Semesta merupakan pihak yang memiliki saham dengan hak suara, baik langsung maupun tidak langsung, paling sedikit 5% (lima persen), yang mengalami perubahan satuan persentase kepemilikan atas saham yang mempunyai hak suara dari satuan persentase sebelumnya dan (ii) Hartono Limmantoro merupakan direktur utama Perusahaan Sasaran yang memiliki saham dengan hak suara, baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan Sasaran.

Perusahaan Sasaran juga telah menyampaikan Keterbukaan Informasi dan Fakta Material tentang Perubahan Pengendalian Perusahaan Terbuka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, tertanggal 15 Januari 2026 yang diumumkan melalui situs web BEI.

Tidak terdapat suatu aturan berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau anggaran dasar dari Pengendali Baru yang melarang atau membatasi untuk menjadi pengendali Perusahaan Sasaran dan melakukan Penawaran Tender Wajib ini.

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Harga Penawaran Tender Wajib

Berdasarkan 17 huruf (a) angka 1 poin b POJK No. 9/2018, dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di BEI, harga pembelian saham

paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari terakhir sebelum pengumuman negosiasi atau Harga Pengambilalihan, mana yang paling tinggi.

Dalam hal ini, Pengendali Baru telah melakukan Pengumuman Negosiasi pada tanggal 22 September 2025, sehingga periode perhitungan harga rata-rata dari harga tertinggi atas saham Perusahaan Sasaran adalah sejak tanggal 24 Juni 2025 hingga 21 September 2025.

Berikut ini tabel informasi mengenai harga perdagangan tertinggi untuk jangka waktu selama 90 Hari sebelum Pengumuman Negosiasi:

No.	Tanggal	Harga Tertinggi	No.	Tanggal	Harga Tertinggi	No.	Tanggal	Harga Tertinggi
1	21-Sep-25	-	31	22-Aug-25	173	61	23-Jul-25	110
2	20-Sep-25	-	32	21-Aug-25	158	62	22-Jul-25	114
3	19-Sep-25	220	33	20-Aug-25	159	63	21-Jul-25	110
4	18-Sep-25	232	34	19-Aug-25	181	64	20-Jul-25	-
5	17-Sep-25	232	35	18-Aug-25	-	65	19-Jul-25	-
6	16-Sep-25	242	36	17-Aug-25	-	66	18-Jul-25	111
7	15-Sep-25	260	37	16-Aug-25	-	67	17-Jul-25	106
8	14-Sep-25	-	38	15-Aug-25	192	68	16-Jul-25	99
9	13-Sep-25	-	39	14-Aug-25	185	69	15-Jul-25	104
10	12-Sep-25	280	40	13-Aug-25	169	70	14-Jul-25	-
11	11-Sep-25	-	41	12-Aug-25	154	71	13-Jul-25	-
12	10-Sep-25	256	42	11-Aug-25	140	72	12-Jul-25	-
13	09-Sep-25	234	43	10-Aug-25	-	73	11-Jul-25	-
14	08-Sep-25	214	44	09-Aug-25	-	74	10-Jul-25	-
15	07-Sep-25	-	45	08-Aug-25	128	75	09-Jul-25	-
16	06-Sep-25	-	46	07-Aug-25	117	76	08-Jul-25	-
17	05-Sep-25	-	47	06-Aug-25	108	77	07-Jul-25	-
18	04-Sep-25	196	48	05-Aug-25	106	78	06-Jul-25	-
19	03-Sep-25	184	49	04-Aug-25	116	79	05-Jul-25	-
20	02-Sep-25	189	50	03-Aug-25	-	80	04-Jul-25	-
21	01-Sep-25	185	51	02-Aug-25	-	81	03-Jul-25	-
22	31-Aug-25	-	52	01-Aug-25	123	82	02-Jul-25	-
23	30-Aug-25	-	53	31-Jul-25	114	83	01-Jul-25	-
24	29-Aug-25	195	54	30-Jul-25	104	84	30-Jun-25	103
25	28-Aug-25	179	55	29-Jul-25	96	85	29-Jun-25	-
26	27-Aug-25	163	56	28-Jul-25	97	86	28-Jun-25	-
27	26-Aug-25	156	57	27-Jul-25	-	87	27-Jun-25	-
28	25-Aug-25	160	58	26-Jul-25	-	88	26-Jun-25	108
29	24-Aug-25	-	59	25-Jul-25	105	89	25-Jun-25	108
30	23-Aug-25	-	60	24-Jul-25	106	90	24-Jun-25	105

sumber: www.idx.co.id

Harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian saham yang diperdagangkan di BEI selama 90 (sembilan puluh) Hari sebelum tanggal 22 September 2025 adalah Rp155,72 (seratus lima puluh lima koma tujuh dua Rupiah) per saham. Sementara itu, Harga Pengambilalihan yang dibayarkan oleh Pengendali Baru adalah sebesar Rp30,-(tiga puluh Rupiah) per saham. Dalam hal ini, harga rata-rata dari harga tertinggi harian saham yang diperdagangkan di BEI lebih tinggi dibandingkan Harga Pengambilalihan. Oleh karena itu, mengacu kepada ketentuan Pasal 17 huruf (a) angka 1 poin POJK No. 9/2018, maka harga penawaran tender wajib ditetapkan sebesar **Rp156,-** (seratus lima puluh enam Rupiah) per saham ("**Harga Penawaran Tender Wajib**").

Dalam hal Pengendali Baru akan melakukan pembelian melalui Penawaran Tender Wajib atas seluruh Saham Yang Ditawarkan, maka total nilai transaksi Penawaran Tender Wajib adalah sebesar Rp38.541.251.112 (tiga puluh delapan miliar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus dua belas Rupiah).

2. Periode Penawaran Tender Wajib

Periode Penawaran Tender Wajib adalah 30 (tiga puluh) Hari yang dimulai pada tanggal 3 Februari 2026 ("**Tanggal Penawaran Tender Wajib**") dan berakhir pada tanggal 4 Maret 2026 ("**Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib**"). Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang menerima Penawaran Tender Wajib harus melengkapi dan menyerahkan FPTW sesuai prosedur yang diatur dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib. Penawaran Tender Wajib akan dilaksanakan sesuai ketentuan POJK No. 9/2018.

3. Tanggal Pembayaran

Pembayaran kepada para Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang menerima Penawaran Tender Wajib dan menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan sesuai ketentuan dalam Keterbukaan Informasi ini dan FPTW akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) Hari setelah Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib yaitu tanggal 9 Maret 2026. Apabila hari terakhir tanggal pembayaran adalah hari libur, maka tanggal pembayaran terakhir adalah Hari Bursa berikutnya setelah hari libur tersebut ("**Tanggal Pembayaran**").

4. Persetujuan atau Persyaratan yang Ditetapkan oleh Pemerintah

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan KPPU No. 3/2023, kewajiban notifikasi berlaku jika transaksi memenuhi seluruh kriteria berikut:

- a. Memenuhi batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan;
- b. Terjadi perubahan pengendalian;
- c. Bukan transaksi antar pelaku usaha terafiliasi; dan
- d. Transaksi antar pelaku usaha yang memiliki aset dan/atau penjualan di Indonesia.

Sehubungan dengan transaksi yang melibatkan pihak Pengendali Baru dan Perusahaan Sasaran, kami sampaikan bahwa transaksi tersebut hanya memenuhi kriteria pada poin b (terjadi perubahan pengendalian) dan c (bukan transaksi antar pelaku usaha terafiliasi). Namun, transaksi ini tidak memenuhi kriteria pada poin a (batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan) dan poin d (Transaksi antar pelaku usaha yang memiliki aset dan/atau penjualan di Indonesia) karena (i) nilai aset yang tidak melebihi 2,5 triliun dan nilai penjualan yang tidak melebihi 5 triliun dan (ii) sebelum transaksi pengambilalihan, Radiant Ruby Company Ltd. bukan merupakan pelaku usaha yang memiliki aset dan/atau penjualan di Indonesia. Dengan demikian, Pengendali Baru tidak diwajibkan untuk melakukan notifikasi ke KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan KPPU No. 3/2023.

Tidak terdapat persetujuan atau persyaratan yang diperlukan dari pemerintah British Virgin Islands sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib oleh Pengendali Baru.

LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN, TUJUAN PENAWARAN TENDER WAJIB DAN RENCANA TERHADAP PERUSAHAAN SASARAN

1. Latar Belakang Pengambilalihan Perusahaan Sasaran

Sektor keuangan tengah mengalami transformasi digital yang pesat, yang memunculkan begitu banyak Inovasi Teknologi di Sektor Keuangan (ITSK). Indonesia telah menyaksikan pertumbuhan yang signifikan dalam domain ini. Pergeseran ini tampak dari lonjakan jumlah investor aset keuangan digital dan nilai transaksinya—indikasi iklim investasi digital yang kian matang. Dua pendorong global yang juga terasa di Indonesia adalah (i) kejelasan regulasi terkait penerbitan dan pengawasan *stablecoin* (produk aset digital berbasis *blockchain* yang di-back oleh *fiat currency* seperti Rupiah atau Dollar Amerika Serikat), dan (ii) tokenisasi *Real World Assets* di berbagai kelas aset (seperti *equity*, *fixed income*, dan lain-lain). Dengan berbagai sentimen global positif, aset kripto dan tokenisasi diharapkan dapat mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperluas akses pembiayaan dan likuiditas, sekaligus membuka pasar Indonesia kepada investor global yang sebelumnya belum terjangkau.

Pengambilalihan Perusahaan Sasaran oleh Pengendali Baru ditujukan untuk mendorong pertumbuhan eksponensial kinerja dan bisnis. Perusahaan Sasaran akan mengambil peran di industri aset keuangan digital melalui pengembangan produk teknologi berbasis aset digital, termasuk skema digitalisasi atau representasi aset—antara lain instrumen berbasis token—sesuai regulasi yang berlaku. Pada saat yang sama, literasi keuangan digital menjadi kunci untuk memitigasi keamanan berinvestasi oleh investor di ekosistem aset keuangan digital. Melalui Perusahaan Sasaran dan/atau anak usahanya, Pengendali Baru akan merencanakan program edukasi terkait produk dan keuangan digital secara *business to business* bagi pelaku usaha dan calon investor.

2. Tujuan Penawaran Tender Wajib

Guna mematuhi ketentuan POJK No. 9/2018, Pengendali Baru bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham Yang Ditawarkan untuk menjual saham mereka pada Harga Penawaran Tender Wajib.

3. Rencana Terhadap Perusahaan Sasaran

Pengendali Baru berencana untuk mengubah kegiatan usaha Utama Perusahaan Sasaran dari semula bergerak dalam bidang pertanian, kehutanan, perikanan, konstruksi, perdagangan besar dan real estat, menjadi pengembangan produk teknologi berbasis aset digital, usaha di bidang aset keuangan digital melalui produk teknologi berbasis aset digital (termasuk representasi/tokenisasi aset) didukung program edukasi *business to business* (B2B) bagi pelaku usaha serta calon investor. Pengendali baru bermaksud mengarahkan Perusahaan Sasaran untuk merepresentasikan aset keuangan konvensional (misalnya surat utang dan deposito) dalam bentuk aset digital guna memperluas akses dan meningkatkan efisiensi pasar serta, sejauh relevan, mendukung arus masuk modal asing ke ekosistem keuangan Indonesia.

Estimasi masa peralihan operasional Perseroan dari kegiatan usaha lama menjadi kegiatan usaha baru adalah kurang lebih sekitar 6 - 12 bulan setelah selesainya proses Penawaran Tender Wajib, yang akan diikuti dengan persetujuan pemegang saham Perusahaan Sasaran sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha Perusahaan Sasaran tersebut. Lebih lanjut, Perusahaan Sasaran akan memenuhi peraturan yang berlaku sehubungan dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan usaha tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 17/2020.

Terkait dengan rencana perubahan kegiatan usaha tersebut, nantinya Perusahaan Sasaran akan melakukan divestasi atas kegiatan usaha saat ini termasuk aset-asetnya, dan berpotensi untuk mengakuisisi perusahaan yang bergerak dibidang industri tokenisasi. Divestasi atas kegiatan usaha Perusahaan Sasaran saat ini termasuk aset-asetnya serta potensi untuk mengakuisisi perusahaan yang bergerak dibidang industri tokenisasi rencananya akan dilakukan sekitar kuartal III-IV 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan Sasaran akan tunduk pada ketentuan POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020, termasuk

menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik yang terdaftar di OJK untuk menyiapkan laporan studi kelayakan (*feasibility study report*). Rencana transaksi tersebut tidak merubah kesepakatan Harga Pengambilalihan yang telah disepakati antara Pengendali Baru dengan Pemegang Saham Yang Menjual.

Pengendali Baru dengan ini menyatakan bahwa Pengendali Baru tidak memiliki rencana untuk melakukan hal-hal sebagai berikut atas Perusahaan Sasaran:

- 1) Menghapuskan pencatatan Perusahaan Sasaran dari BEI;
- 2) Merubah status Perusahaan Sasaran dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;
- 3) Melikuidasi Perusahaan Sasaran; dan
- 4) Merubah kebijakan dividen. Dalam hal Pengendali Baru hendak melakukan hal tersebut, Pengendali Baru akan tunduk pada peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, tidak terdapat perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham Utama Perusahaan Sasaran dan Pengendali Baru atau aktivitas yang mengakibatkan adanya (i) penggunaan sumber daya Perusahaan Sasaran dalam jumlah yang material, (ii) perubahan perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh Perusahaan Sasaran, atau (iii) perubahan terhadap standar prosedur operasional Perusahaan Sasaran, dimana perjanjian atau aktivitas tersebut merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

4. Kecukupan Dana Untuk Pelaksanaan Penawaran Tender Wajib

Sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib, Pengendali Baru dengan ini menyatakan telah memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib untuk membeli seluruh saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki Pemegang Saham Yang Ditawarkan hal mana juga dibuktikan dengan Surat Keterangan Referensi Bank No.B-1845-V/KC/OPS/12/2025 tanggal 24 Desember 2025 yang diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dana ini berasal dari kas internal Pengendali Baru dan bukan merupakan fasilitas Bank.

5. Kewajiban Pengalihan Saham Kembali

Berdasarkan Pasal 21 POJK No. 9/2018, Pengendali Baru mempunyai kewajiban, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak penyelesaian Penawaran Tender Wajib, untuk melakukan penjualan kembali saham yang diperoleh pada saat Penawaran Tender Wajib kepada masyarakat apabila pada Pelaksanaan Tender Wajib Pengendali Baru memiliki lebih dari 80% (delapan puluh persen) saham Perusahaan Sasaran sehingga komposisi Saham Perusahaan Sasaran harus dimiliki masyarakat paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal disetor Perusahaan Sasaran. Kewajiban penjualan kembali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tidak berlaku apabila Perusahaan Sasaran melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan terpenuhinya persyaratan tersebut.

6. Gugatan Hukum Sehubungan Dengan Pengambilalihan

Sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib ini, sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Pengendali Baru tidak menerima gugatan hukum dan keberatan dari pihak manapun dan Penawaran Tender Wajib ini juga tidak bertentangan atau melanggar ketentuan dalam anggaran dasar Perusahaan Sasaran.

KETERANGAN TENTANG PENGENDALI BARU

1. Riwayat Singkat

Pengendali Baru didirikan dengan nama Radiant Ruby Company LTD yang merupakan suatu perusahaan investasi yang didirikan berdasarkan Memorandum of Association and Articles of Association tertanggal 2 September 2025 berdasarkan hukum negara British Virgin Island. Pengendali Baru, berkedudukan di Craigmuir Chambers, Road Town Tortola, VG 1110 British Virgin Islands dengan nomor telepon +6285819997495.

2. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Utama Pengendali Baru

Pengendali Baru bergerak di bidang investasi.

3. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham


Berikut adalah Struktur Permodalan Radiant:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (USD)	(%)
Brian Limiardi	5.264	298.117	52,6
David Viratama Batubara	4.736	268.304	47,4
Total	10.000	566.421	100,0


4. Pengendali dan Pemilik Manfaat Akhir (*Ultimate Beneficiary Owner*)

Pengendali dan Pemilik Manfaat Akhir (*Ultimate Beneficiary Owner*) dari Pengendali Baru adalah Brian Limiardi dan David Viratama Batubara.

Berikut merupakan grup usaha yang dimiliki oleh Pengendali dan Pemilik Manfaat Akhir dari Pengendali Baru:



- Bidang usaha ASANI PTE. LTD adalah Perusahaan Holding dan bidang usaha PT Teknologi Skoring Nusantara adalah jasa sewa computer untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia
- Bidang usaha Copra Technologies LTD adalah jasa software teknologi blockchain untuk perusahaan-perusahaan kripto global.



- Bidang usaha PT Solusi Kreasi Investama adalah manajemen konsultan yang memiliki fokus pada bisnis digital.
- Bidang usaha PT Komunikasi Sukses Makmur Sejahtera adalah cloud dan distributor jasa teknologi informatika.
- Bidang usaha PT Karya Anak Pulau Seberang adalah ekspor dan distributor. Sampai dengan saat ini belum beroperasi.

5. Pengurusan

Direktur : Brian Limiardi

Direktur : David Viratama Batubara

Sampai dengan tanggal keterbukaan informasi ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan Pengurusan dan Komposisi Kepemilikan Saham selain yang diungkapkan pada Keterbukaan Informasi ini.

6. Hubungan Afiliasi antara Pengendali Baru dan Perusahaan Sasaran


Pengendali Baru dan Perusahaan Sasaran tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

7. Hubungan Afiliasi antara Pengendali Lama dan Pengendali Baru

Radiant selaku Pengendali Baru tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Hartono Limmantoro selaku Pengendali lama maupun Pemegang Saham Yang Menjual lainnya serta dewan komisaris dan direksi Perusahaan Sasaran.

8. Struktur Pengendali Baru

Berikut merupakan struktur yang menggambarkan struktur posisi Pengendali Baru:



9. Informasi Lainnya

Dengan ini Pengendali Baru menyatakan bahwa:

- (i) Pengendali Baru tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (ii) Pengendali Baru tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan di bidang keuangan;
- (iii) Pengendali Baru tidak pernah diperintahkan oleh pengadilan atau institusi yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan efek;
- (iv) Tidak ada tuntutan hukum atau gugatan hukum atas Pengendali Baru sehubungan dengan rencana Penawaran Tender Wajib;
- (v) Tidak terdapat tuntutan hukum atau gugatan hukum atas Pengendali Baru sehubungan dengan pengambilalihan Perusahaan Sasaran;
- (vi) Tidak terdapat persetujuan yang dibutuhkan oleh Pengendali Baru baik dari pihak yang berwenang maupun dari pihak-pihak lain yang berkepentingan;
- (vii) Tidak terdapat perkara atau sengketa yang sedang dihadapi oleh anggota direksi maupun dewan komisaris Pengendali Baru; dan
- (viii) Tidak terdapat peraturan khusus yang mensyaratkan persetujuan RUPS terkait dengan pengambilalihan sebagaimana pula diatur dalam Pasal 9 POJK 9 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- (ix) Pengendali Baru tidak memiliki penyertaan pada perusahaan lain di Indonesia dan di luar Indonesia.

KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN SASARAN

1. Riwayat Singkat

PT Agung Menjangan Mas (“Perusahaan Sasaran”), beralamat di Generali Tower Grand Rubina Business Park Lt.20 C Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, dahulu bernama PT Cosmopolitan Electric didirikan dengan Akta No. 31 tanggal 9 Agustus 2007 oleh Linda Herawati, SH., notaris publik di Jakarta. Anggaran dasar Perusahaan telah disahkan oleh Menkum dengan Surat Keputusan No. AHU 01132.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 8 Januari 2008, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 62 tanggal 4 Agustus 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 20576.

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 3 Februari 2020 oleh Yudha Setyagraha Tediando, SH., MM., MKn, notaris di Kota Bekasi, "PT Cosmopolitan Electric" telah berubah nama menjadi "PT Agung Menjangan Mas". Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU 0010072.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 05 Februari 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU0023651.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 5 Februari 2020.

Anggaran dasar Perusahaan Sasaran telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta No. 9 tanggal 28 Juni 2024 oleh Aslina Perangin-Angin, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang sehubungan dengan perubahan atas maksud dan tujuan Perusahaan ("Akta No. 9/2024"). Terkait perubahan ini telah disetujui oleh Menkum dengan Surat Keputusan No. AHU-0039433.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0131887.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024.

2. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 Akta No. 9/2024, maksud dan tujuan Perusahaan Sasaran adalah bergerak dalam bidang pertanian, kehutanan, perikanan, konstruksi, perdagangan besar dan real estat.


Bisnis utama Perusahaan Sasaran saat ini berfokus pada pembesaran ikan bersirip laut (KBLI No. 03211), jasa sarana produksi budidaya ikan air payau (KBLI No. 03261), jasa pasca panen budidaya ikan air payau (KBLI No. 03263), perdagangan besar hasil perikanan (KBLI No. 46206).

3. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham


Sesuai dengan Akta No. 1 tanggal 1 April 2022 yang dibuat oleh Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0000379 dan No. AHU-AH.01.03-0219556, serta disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023639.AH.01.02.Tahun 2022, seluruhnya tertanggal 1 April 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0064986.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 1 April 2022 dan Daftar Pemegang Saham per tanggal 29 Desember 2025 yang dikeluarkan oleh BAE, struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah Pengambilalihan Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) Nominal Rp50,-	%
Modal Dasar	3.360.000.000	168.000.000.000	-
Pengendali Baru	630.001.369	31.500.068.450	51,00
PT Mandara Mas Semesta	358.236.131	17.911.806.550	29,00
Masyarakat dengan kepemilikan < 5%	247.059.302	12.352.965.100	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.235.296.802	61.764.840.100	100,00
Saham Dalam Portepel	2.124.703.198	106.235.159.900	-

Berikut struktur perusahaan yang menggambarkan posisi Perusahaan Sasaran sebelum Pengambilalihan:



Dengan adanya Perubahan Pengendali dan kepemilikan, maka struktur kepemilikan Saham Perusahaan Sasaran pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, pihak pengendali Perusahaan Sasaran dan pihak yang menjadi pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficiary Owner*) Perusahaan Sasaran adalah Brian Limiardi dan David Viratama Batubara, yang telah dilaporkan kepada Menkum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sesuai Peraturan Menteri Hukum No. 2 Tahun 2025 pada tanggal 19 Januari 2026, karena keduanya memenuhi kriteria pemilik manfaat berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yaitu menerima manfaat dari Perusahaan Sasaran.

4. Pengurusan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Sasaran pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta No. 1 tanggal 3 Juli 2023 oleh Aslina Perangin-Angin, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09.0146402 tanggal 1 Agustus 2023, yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0146021.AH.01.11 tanggal 1 Agustus 2023 jo. Akta No. 8 tanggal 28 Juni 2024 oleh Alina Perangin-Angin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0221069 tanggal 2 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-013853 tanggal 2 Juli 2024 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Chan Pik Yan
 Komisaris Independen : Ny. Arie Yuriwin, S.H., M.SI.

Direksi

Direktur Utama : Hartono Limmantoro
 Direktur : Sulaiman

Sehubungan dengan rencana perubahan Kegiatan Usaha Utama Perusahaan Sasaran nantinya, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Sasaran direncanakan untuk diubah, namun demikian pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Pengendali Baru belum menetapkan calon-calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Sasaran.

5. Informasi Lainnya

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, berdasarkan informasi yang tersedia pada domain publik dan juga sepanjang pengetahuan terbaik Perusahaan Sasaran, Perusahaan Sasaran, anggota direksi maupun dewan komisaris Perusahaan Sasaran saat ini tidak sedang terlibat baik dalam perkara

material di pengadilan maupun sengketa lain di luar pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap rencana Penawaran Tender Wajib dan kelangsungan usaha Perusahaan Sasaran.

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut merupakan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perusahaan Sasaran berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Sasaran untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2025 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono yang ditandatangani oleh Florus Daeli, S.E., AK., MM., CA., CPA., CRA., CLI., CFI., CACP., ASEAN CPA, dengan Opini tanpa modifikasian sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2025*)	31 Desember	
		2024	2023
Total Aset	71.650.941.603	70.533.670.815	71.392.198.420
Total Liabilitas	2.024.470.582	1.556.016.513	2.604.357.353
Total Ekuitas	69.626.471.020	68.977.654.302	68.787.841.067

*) tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2025*)	2024*)	2024	2023
Pendapatan	4.702.119.709	7.353.567.871	11.495.526.042	10.309.548.266
Beban Pokok Pendapatan	2.333.741.389	5.138.893.800	8.104.671.834	7.157.124.921
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	868.953.570	825.525.443	120.079.068	270.743.996
Laba Bersih Tahun Berjalan	677.783.785	643.946.281	120.079.068	227.296.398
Jumlah Laba Komprehensif	747.517.952	643.946.281	189.813.235	221.344.769

*) tidak diaudit

PROSEDUR PENAWARAN TENDER WAJIB

Berikut prosedur penawaran tender wajib kepada para Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang dilaksanakan pada Periode Penawaran Tender Wajib yaitu:

1. Pemohon yang Berhak

Pihak-pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender Wajib ("Pemohon") adalah para Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang telah melengkapi dan mengajukan dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk Penawaran Tender Wajib ini sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender. Pemohon adalah pemegang saham Perusahaan Sasaran yang namanya terdaftar dalam DPS Perusahaan Sasaran dan atau dalam daftar penyimpanan kolektif KSEI sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib. Bagi Pemohon yang memiliki saham dalam Penitipan Kolektif KSEI (*scripless*) yang bermaksud mengikuti Penawaran Tender Wajib, agar menginstruksikan kepada perusahaan efek dan atau Bank Kustodian dimana yang bersangkutan untuk melakukan *withdrawal*, penarikan saham yang akan diikutsertakan dalam Penawaran Tender Wajib, serta menyerahkan bukti *withdrawal* kepada BAE Perusahaan Sasaran. Formulir Penjualan Saham dan bukti pengiriman atau penerimaan Formulir Penjualan Saham disampaikan kepada BAE selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib. Jumlah saham yang diikuti sertakan dalam Penawaran Tender Wajib demikian tidak dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali kepada Pengendali Baru untuk melakukan pembelian atas saham tersebut. Bagi Pemohon yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*) dan berniat untuk menawarkan saham-sahamnya kepada Pengendali Baru, wajib untuk menyerahkan Formulir Penjualan

Saham serta sertifikat kolektif sahamnya atas nama pemohon kepada BAE selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib.

2. Formulir Penawaran Tender Wajib

Permohonan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib akan ditandatangani sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam pernyataan Penawaran Tender Wajib dan dalam FPTW. Pemohon dapat memperoleh Formulir Penawaran Tender Wajib di BAE dengan alamat kantor sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
KIRANA BOUTIQUE OFFICE
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara, 14250
Telp. 021 2974 5222 (Hunting)
Fax. 021 2928 9961
Email. opr@adimitra-jk.co.id

Permohonan atas Penawaran Tender Wajib dapat dibuat dengan melengkapi FPTW yang diperoleh di kantor BAE. Setiap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas akan dianggap tidak berlaku.

3. Prosedur Penawaran Tender Wajib

- a. Permohonan Penawaran Tender Wajib harus dilengkapi dan dimasukkan dengan keadaan sebagai berikut:
 - i. 2 (dua) Rangkap FPTW yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya; dan
 - ii. Fotokopi KTP Pemohon atau Fotokopi Anggaran Dasar (apabila Pemohon adalah badan hukum / korporasi). bersama-sama “Permohonan Penawaran Tender”.
- b. Dalam hal pemohon adalah seorang penerima kuasa, kuasa tersebut harus menunjukkan bukti surat kuasa asli yang diberikan kepada penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon dan dalam formulir yang dapat diterima oleh BAE.
- c. Dalam hal saham Pemohon masih dalam bentuk elektronik (*scripless*), Pemohon wajib mengajukan Permohonan Penawaran Tender Wajib kepada BAE pada alamat tersebut di atas. Pemohon wajib memastikan bahwa, sebelum memasukkan, FPTW telah melaksanakan *withdrawal* atau penarikan saham dari penitipan kolektif KSEI yang telah distempel oleh perusahaan efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham atau Pemohon membuka Sub Rekening Efek. Permohonan Penawaran Tender Wajib dapat pula diserahkan kepada broker, perusahaan efek atau Bank Kustodian Pemohon yang kemudian akan menyerahkan Permohonan Penawaran Tender Wajib tersebut kepada BAE.
- d. BAE akan menyediakan tanda terima untuk Permohonan Penawaran Tender Wajib, yang merupakan FPTW lembar Kedua, yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE.
- e. Setelah Permohonan Penawaran Tender Wajib telah diperiksa, maka Pengendali Baru akan menandatangani FPTW dan mengalihkan dana untuk penyelesaian pembelian ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Pemohon, pengalihan saham dan dana tersebut akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran.

4. Tanggal Pembayaran

- a. Pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan dengan pemindah bukuan dana ke rekening bank Pemohon yang telah memenuhi persyaratan.
- b. Pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran. Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi dengan komisi, biaya transaksi bursa efek yang berlaku dan semua pajak yang berlaku, yang harus dibayar oleh Pemohon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Mekanisme Pembelian

Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang menerima Penawaran Tender Wajib harus melengkapi dan menyerahkan FPTW sesuai prosedur yang diatur dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib.

6. Biaya Transaksi

Dalam Penawaran Tender Wajib ini, pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi komisi, biaya transaksi bursa efek dan seluruh pajak yang berlaku yang akan dibayarkan oleh pemohon yang disetujui sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemohon yang disetujui akan dikenakan biaya oleh Perusahaan Efek yang Ditunjuk dalam hal ini PT Semesta Indovest Sekuritas sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari nilai transaksi. Keterangan mengenai Perusahaan Efek Yang Ditunjuk adalah sebagai berikut:

PT Semesta Indovest Sekuritas

Lippo St. Moritz 15th Floor

Jl. Puri Indah Raya Blok U1-3,

Jakarta Barat 11610

Tel. (021) 3049 5900; Fax. (021) 3049 5901

<http://www.semestaindoinvest.co.id>

Email: info@semestaindovest.co.id

7. Pembatalan Permohonan Penawaran Wajib

Sebelum periode Penawaran Tender Wajib berakhir, pemegang saham yang telah menyerahkan sahamnya ke Bank Kustodian yang ditunjuk oleh Pengendali Baru setiap saat dapat membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib untuk seluruh atau sebagian saham yang telah diserahkan sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib.

8. Pembatalan Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib tidak akan dibatalkan setelah Penawaran Tender Wajib tersebut diumumkan.

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENAWARAN TENDER WAJIB

Berikut ini adalah pihak-pihak yang membantu Pengendali Baru dalam melaksanakan Penawaran Tender Wajib:

1. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

PT Semesta Indovest Sekuritas

Lippo St. Moritz 15th Floor

Jl. Puri Indah Raya Blok U1-3,

Jakarta Barat 11610

Telepon : (021) 3049 5900

Fax : (021) 3049 5901

Website : <http://www.semestaindoinvest.co.id>

Email : info@semestaindovest.co.id

Nomor Izin : KEP-01/BL/PEE/2008 tanggal 17 Januari 2008

Tugas utama Perusahaan Efek yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan implementasi dan penyelesaian Penawaran Tender Wajib atas nama Pengendali Baru termasuk untuk (i) secara bersama-sama dengan BAE memverifikasi dan memberikan konfirmasi kepada KSEI atas pemohon yang disetujui; (ii) menerima saham yang ditawarkan yang telah dialihkan oleh KSEI; dan (iii) menyerahkan dana untuk pembayaran saham kepada KSEI.

2. Biro Administrasi Efek

PT Adimitra Jasa Korpora

KIRANA BOUTIQUE OFFICE

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5

Kelapa Gading – Jakarta Utara, 14250

Telepon : (021) 2974 5222 (Hunting)

Fax : (021) 2928 9961

Email : opr@adimitra-jk.co.id

Nomor Izin : Kep-41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014

Tugas utama BAE dalam Penawaran Tender Wajib ini adalah untuk mendistribusikan dan menyediakan FPTW dan salinan dari Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib, menerima FPTW dari Pemohon setelah dikonfirmasi oleh perusahaan efek atau Bank Kustodian, untuk mengeluarkan tanda terima penerimaan FPTW, memeriksa akurasi data yang diterima dari Pemohon, menyediakan laporan harian selama Masa Penawaran Tender Wajib kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, secara bersama-sama dengan perusahaan sekuritas yang ditunjuk melaksanakan rekonsiliasi harian dengan KSEI dan melakukan verifikasi keabsahan kepemilikan Saham Pemohon sesuai dengan syarat dan ketentuan Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini.

3. Kustodian Sentral

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta 12190 Indonesia

Telepon : (62-21) 5299 1099

Faksimili : (62-21) 5299 1199

Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk (i) menerima saham (dalam bentuk *scripless*) yang telah dialihkan ke dalam Rekening Penampungan, (ii) menerbitkan daftar pemohon yang telah mengalihkan sahamnya ke dalam Rekening Penampungan, (iii) menerima dana untuk pembayaran saham dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk atas nama Pengendali Baru, dan (iv) setelahnya menyerahkan pembayaran kepada pemohon yang disetujui (melalui perusahaan efek atau Bank Kustodian masing-masing).

4. Konsultan Hukum

Ginting & Reksodiputro

The Energy Building, Lantai 15,

Sudirman Central Business District

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 No.5, RT.5/RW.3, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

DKI Jakarta 12190

Nama Rekan : Mohammad Andrew Softiennovreza, S.H.

Nomor STTD : STTD.KH-412/PJ.1/PM.021/2025 tanggal 16 Oktober 2025

Tugas utama Konsultan Hukum sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib adalah untuk memberikan advis hukum kepada Pengendali Baru tentang Penawaran Tender Wajib sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.